



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI ; 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Baa. Keuangan : 4892414. Baa. Kepegawaian : 4890536. Humas 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 412/SP/2008

Tentang
PENETAPAN BIAYA WISUDA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA
MAGISTER DAN DOKTOR LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakhiri proses perkuliahan Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor lulusan Universitas Negeri Jakarta perlu dilaksanakan wisuda lulusan;
- b. bahwa untuk melaksanakan wisuda lulusan perlu ditetapkan biaya yang dipungut dari calon wisudawan;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI:
- a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Biaya yang dipungut untuk wisuda Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor lulusan Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap orang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Demikian keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Setember 2008

Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP. 131679700

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan;
5. Para Pembantu Rektor UNJ
6. Para Dekan lingkungan UNJ
7. Direktur PPs UNJ
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ
9. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ
10. Kepala Bagian Keuangan UNJ
11. Peringgal.